



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Jl. PANGERAN EMIR M. NOER NOMOR 27 . DURIAN PAYUNG

Tel. (0721) 258320, Fax (0721)258320

BANDAR LAMPUNG

Website : www.ptun-bandarlampung.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR : W1-TUN4/264/KP.11.1/4/2018

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
2. Bahwa Direktori Putusan merupakan bagian dari keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat diakses melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id/admin;
3. Bahwa agar Direktori Putusan dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk Petugas Operator Direktori Putusan tersebut;
4. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-122/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

